



## Penghapusan Pidana Mati dalam Perspektif *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* dan Hukum Islam

**Mahdi Muhammad & Rahtami Susanti**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: [mahdi.muhammad712@gmail.com](mailto:mahdi.muhammad712@gmail.com) & [rahtamisanti@gmail.com](mailto:rahtamisanti@gmail.com)

### **Abstract**

*The abolition of the death penalty has become a trend since the last few decades for humanitarian reasons, the times, and international legal norms that regulate it, one of which is the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This trend has penetrated almost all parts of the world, except for a few countries and the Islamic world. Death penalty does exist in the Islamic penal system but human rights and legal changes based on the dynamics of the times are also recognized. The problem this research tries to answer is the abolition of the death penalty from the perspective of the Second Optional Protocol to ICCPR and Islamic law. This research aims to find out and analyze the abolition of death penalty according to these international norms and Islamic law. This type of research is normative juridical using primary and secondary legal materials. The approaches used in this research are statute approach and the comparative approach. This research concludes that the abolition of death penalty is absolute and non-derogative and with very limited reservation. Whereas in Islamic law, death penalty cannot be abolished because the existence of qishash is regulated strictly, explicitly and qat'i in the Qur'an and qishash is not a mutaghayyirat thing that can be renewed by the changing times, besides that qishash also guarantees survival and accommodates the right to life in a broad spectrum. The existence of qishash punishment also cannot be abolished by the state because of the argument of diyat and forgiveness because the two rights are solely in the hands of the heirs.*

**Keywords:** death penalty abolition; the Second Optional Protocol to ICCPR; qishash

### **Abstrak**

Penghapusan pidana mati telah menjadi trend sejak beberapa dekade belakangan dengan alasan kemanusiaan, zaman dan norma hukum internasional yang mengaturnya yang salah satunya adalah *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Trend ini telah merambah hampir semua bagian dunia, kecuali beberapa gelintir negara dan dunia Islam. Pidana mati memang ada dalam sistem pidana Islam akan tetapi hak asasi manusia dan perubahan hukum berdasarkan dinamika zaman juga diakui. Masalah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penghapusan pidana mati dalam prespektif the *Second Optional Protocol to ICCPR* dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan pidana mati menurut norma internasional tersebut dan hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan pidana mati bersifat mutlak dan

non-derogatif serta dengan reservasi yang bersifat sangat terbatas. Sedangkan di dalam hukum Islam, pidana mati justru tidak dapat dihapuskan karena eksistensi qishash diatur secara tegas, eksplisit dan *qat'i* di dalam Al-Qur'an serta qishash bukanlah hal yang *mutaghayyirat* yang dapat diperbaharui sesuai dengan perubahan zaman, selain itu qishash juga menjamin kelangsungan hidup dan mengakomodir hak hidup dalam spektrum yang luas. Eksistensi pidana qishash juga tidak dapat dihapuskan oleh negara karena dalil *diyat* dan permaafan karena untuk dua hak tersebut semata-mata berada di tangan ahli waris.

**Kata Kunci:** Penghapusan pidana mati; *the Second Optional Protocol to ICCPR*; qishash

## A. PENDAHULUAN

Pidana mati bukanlah sebuah jenis pemidanaan yang asing bagi peradaban manusia. Pada peradaban awal, bentuk pemidanaan tersebut telah dikenal dan digunakan secara massif di berbagai belahan dunia. Pidana mati dapat ditemukan dalam kodifikasi hukum tertua dunia yaitu *Codex Hammurabi* atau Kodifikasi Hammurabi yang dibuat pada abad ke-18 sebelum masehi di Babilonia, Sumeria Kuno. Dalam kodifikasi hukum tersebut, Raja Hammurabi telah menetapkan 25 tindak pidana yang berkonsekuensi pada penjatuhan pidana mati. Selain ditemukan dalam peradaban Sumeria Kuno, pidana mati juga diterapkan dalam peradaban China Kuno dan diatur dalam beberapa kodifikasi hukum pidana bangsa kuno seperti Kodifikasi Bangsa Het (*Hittite*) pada abad XIV sebelum masehi, Kodifikasi Draconia yang berlaku di Athena pada abad ke-7 sebelum masehi serta diatur pula dalam *the Roman Law of the 12 Tablets* pada abad V sebelum masehi.<sup>1</sup>

Bertolak belakang dengan sejarah panjang pidana mati dalam peradaban manusia, pasca perang dunia II pandangan terhadap pidana mati secara radikal berubah. Dilansir dari laporan Amnesty Internasional, pada akhir tahun 2021, 144 negara telah menghapuskan pidana mati dalam hukum atau praktik dan 108 di antaranya menghapuskan ancaman pidana mati terhadap segala tindak pidana. Hanya ada 55 negara yang tetap memberlakukan pidana mati atau disebut juga sebagai negara *retentionist*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Michael H. Reggio, "History of the Death Penalty," in *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, ed. G. and David Weisburd Bruinsma (New York: Springer US, 2014), hlm. 2278.

<sup>2</sup> Amnesty International, *Abolitionist and Retentionist Countries As of December 2022* (London, 2023).

Hal tersebut tidak lepas dari munculnya gagasan bahwa penjatuhan pidana mati sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman<sup>3</sup> dan norma-norma internasional yang mengatur tentang pembatasan serta penghapusan pidana mati. Konsepsi mengenai pembatasan pemidanaan mati diawali dengan digaungkannya perlindungan terhadap hak untuk hidup yang dirumuskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Kemudian seruan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 yang mulai memberikan restriksi terhadap penjatuhan pidana mati. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1989, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi No.44/128 yang menyinggung mengenai penghapusan pidana mati. Resolusi tersebut dikenal sebagai *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).<sup>4</sup>

Trend penghapusan pidana mati sampai saat ini belum menyentuh negara-negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dilansir dari Amnesty Internasional, 25 dari 55 negara yang masih melestarikan pidana mati dalam sistem hukumnya adalah negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim. Negara-negara tersebut yaitu: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Comoros, Gambia, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Mesir, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania.<sup>5</sup>

Hukum Islam mengenal pidana mati, namun konsep Hak Asasi Manusia juga merupakan dasar dari ajaran Islam. Penjaminan atas hak hidup merupakan salah satu prinsip dalam Hukum Islam. Abul A'la al-Maududi, ulama kenamaan asal Pakistan mengaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang paling utama.<sup>6</sup> Di dalam QS. Al-Ma'idah ayat 32 dijelaskan bahwa :

*"..... barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah*

---

<sup>3</sup> Amnesty International Indonesia, "Hakim Bisa Lebih Adil Tanpa Vonis Mati Sambo," *Amnesty International*, last modified 2023, <https://www.amnesty.id/vonis-mati-sambo-bukan-jalan-pintas-akuntabilitas-polisi/>.

<sup>4</sup> Mahdi Muhammad et.al., "Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam," *Kosmik Hukum* 23, no. 3 (2023): hlm. 262-263.

<sup>5</sup> Amnesty International, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Khoh Anas dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme HAM Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 72.

*membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.....”*

Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa nyawa seorang muslim lebih suci dari dari kehormatan Ka’bah sebagai rumah Allah.

*“.....Demi jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, kehormatan, harta dan darah (jiwa) seorang mukmin itu lebih agung di sisi Allah daripada keagunganmu (Ka'bah).....”.*

Perubahan sosial dan perkembangan zaman juga tidak serta merta diabaikan dalam Jurisprudensi Islam. Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa menerangkan bahwa di dalam Fiqih Islam terdapat suatu kaidah *“Laa Yankiru Taghayirul-Ahkam Bit-Taghayirul-Azman wal-ahwal”* yang berarti perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi. Kaidah tersebut merupakan pengembangan dari kaidah *“Taghariyyul-fatwa bihisbi taghayirul-azmanah wal-amkanah wal-ahwal wan-niyaati wal-’awaa’id”* atau kaidah bahwa Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan sebagaimana dituliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *‘I’lam al-Muwaqin”*.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam tulisan ini adalah artikel ilmiah berjudul *“Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam”* karya Mahdi Muhammad *et.al*<sup>8</sup> yang membahas mengenai hak hidup dalam pengaturan pidana mati menurut *International Bill of Human Rights* dan Hukum Islam. Selain artikel tersebut, digunakan juga artikel ilmiah karya Najia Humayun<sup>9</sup> berjudul *“The Islamic Position on Capital Punishment: A Restorative Justice Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in the U.S.”* dengan obyek bahasan pidana mati dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional.

## **B. METODE PENELITIAN**

---

<sup>7</sup> Muhammad Kumaidi dan Evi Febriani, “Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 1 (2020): hlm. 67.

<sup>8</sup> Mahdi Muhammad *et.al.*, “Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam.” *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Najia Humayun, “The Islamic Position on Capital Punishment: A Restorative Justice Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in the U.S.,” *Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law* 12, no. 9 (2021): hlm. 9–28.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>10</sup> Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari studi literature dan dokumen. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa adalah Al-Qur'an dan Hadits serta perjanjian internasional yaitu *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sedangkan buku, artikel ilmiah baik internasional maupun nasional, *report*, dan prosiding merupakan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian.

Terdapat dua jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* digunakan untuk menganalisis pengaturan pidana mati dan penghapusannya dalam *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan Hukum Islam. Sedangkan pendekatan perbandingan atau *comparative approach* digunakan dalam menganalisis kemungkinan penghapusan pidana mati menurut *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan Hukum Islam.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penghapusan Pidana Mati dalam Prespektif *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights***

*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "Protokol Opsional Kedua Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)" merupakan salah satu dari dua protokol opsional yang dibuat sebagai pelengkap konvensi induknya yaitu

---

<sup>10</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): hlm. 24.

*International Covenant on Civil and Political Rights*. Seringkali, konvensi mengenai hak asasi manusia diikuti oleh "Protokol Opsional" yang dapat mengatur prosedur-prosedur yang berkaitan dengan konvensi utama atau membahas area substantif yang berkaitan dengan konvensi tersebut. Protokol Opsional untuk konvensi hak asasi manusia merupakan konvensi yang berdiri sendiri, terbuka untuk ditandatangani, diakses, atau diratifikasi oleh negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi utama. Protokol Opsional untuk konvensi PBB adalah dokumen tambahan yang ditambahkan pada konvensi yang sudah ada, terkadang bertahun-tahun setelah perjanjian tersebut berlaku. Protokol opsional dapat mencakup lebih banyak rincian tentang hal-hal yang ada di dalam konvensi asli atau dapat menangani isu-isu yang muncul sejak konvensi utama ditulis. Protokol opsional dapat menambahkan hak dan kewajiban yang tidak ada dalam konvensi asli dan/atau mengatur prosedur-prosedur yang berkaitan dengan konvensi utama.<sup>11</sup> Protokol ini bersifat "opsional" dalam arti bahwa Negara tidak diwajibkan untuk meratifikasi protokol, bahkan bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi utama dari protokol tambahan tersebut.<sup>12</sup>

Pada tanggal 15 Desember 1989, *Second Optional Protocol to International Covenant on Civil and Political Rights* diadopsi oleh Majelis Umum PBB di New York dan mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1991.<sup>13</sup> Dilansir dari lama resmi Persatuan Bangsa-Bangsa, per November 2023 terdapat 90 negara yang menjadi *state parties* dalam protokol ini. Empat Puluh negara di antaranya ikut meratifikasi protokol tersebut, sedangkan sisanya mengikatkan diri melalui proses akses dan suksesi. Protokol ini diadopsi melalui resolusi 44/128 pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-44 dan terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh Negara yang telah

---

<sup>11</sup> National Human Rights Commission India, *A Handbook on International Human Rights Conventions* (New Delhi: NHCR India, 2012), hlm. 14.

<sup>12</sup> United Nations, "Chapter Three: Monitoring the Convention and the Optional Protocol - The Optional Protocol to the Convention," *Un.Org*, diakses pada November 26, 2023, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/handbook-for-parliamentarians-on-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/chapter-three-monitoring-the-convention-and-the-optional-protocol-3.html>.

<sup>13</sup> Pham Than dan Nguyen Thuy Nguyen Tung, "Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty," in *Death Penalty in Asia: Law and Practice* (Melbourne: The University of Melbourne, 2021), hlm. 1.

menandatangani *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.<sup>14</sup>

*The Second Optional Protocol to ICCPR* hadir sebagai *lex speciali* dari *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam hal penghapusan pidana mati. Induk dari protokol tersebut, ICCPR, tidak secara tegas menyerukan abolisi total terhadap pidana mati. Kovenan ini masih memberi lampu hijau kepada negara-negara *retentionist* untuk tetap menjatuhkan pidana mati, namun hanya untuk kejahatan yang sangat serius serta dengan memenuhi syarat ketat yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Protokol Opsional Kedua menandai tonggak penting dalam gerakan menuju penghapusan hukuman mati di dunia. Selain paragraf-paragraf pembukaannya, Protokol ini memuat 11 ketentuan khusus tentang isi dan prosedur yang berkaitan dengan penghapusan hukuman mati.

Alasan penghapusan pidana mati dalam protokol tersebut tertuang dalam *preamble* atau bagian pembukaan. Pembukaan protokol ini menekankan arti dan pentingnya penghapusan hukuman mati dalam peningkatan martabat manusia dan perkembangan hak asasi manusia yang progresif.<sup>16</sup> Bunyi dari bagian tersebut yaitu:

*“Mengingat, bahwa penghapusan hukuman mati akan mempengaruhi peningkatan martabat manusia dan pembangunan hak-hak asasi manusia yang progresif....*

*Mengingat, bahwa semua upaya penghapusan hukuman mati akan dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak atas kehidupan....”*

Pasal 1 angka 1 *The Second Optional Protocol to ICCPR* berbunyi:” Tidak seorangpun, yang berada didalam kekuasaan para Negara Peserta Protocol ini, dapat dihukum mati”. Dengan ketentuan tersebut, pidana mati nyata-nyata dilarang untuk dijatuhkan bagi siapapun yang ada di negara peserta protokol ini, dan pada Pasal 1 angka 2 protokol tersebut termaktub pula sebuah perintah untuk bagi setiap negara peserta protokol untuk secara aktif menggunakan segala upaya guna menghapus pidana mati dalam yurisdiksi hukumnya.

---

<sup>14</sup> United Nations, “Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty,” *Un.Org*, last modified 2023, diakses pada November 27, 2023, [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-12&chapter=4](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4).

<sup>15</sup> Mahdi Muhammad et.al., *Op. Cit*, hlm. 263.

<sup>16</sup> Nguyen Minh Khue. et.al , *On the Possibility of Viet Nam Ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty* (Ha Noi, 2019), hlm. 11.

Reservasi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1d) Konvensi Wina 1969 adalah pernyataan sepihak, bagaimanapun frasa atau namanya, yang dibuat oleh suatu Negara, ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi suatu perjanjian, yang bertujuan untuk mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian tersebut dalam penerapannya pada negara tersebut.<sup>17</sup> Reservasi dalam terhadap ketentuan penghapusan pidana mati menurut *Second Optional Protocol* tidak dapat diterima kecuali dengan dua syarat. *Pertama*, reservasi harus dilakukan pada saat reservasi atau akses protokol. *Kedua*, reservasi yang diperbolehkan untuk penerapan pidana mati pada masa perang sesuai dengan pidana atas kejahatan militer paling serius yang dilakukan pada masa perang. Ketentuan dalam Pasal 2 Angka 1 Protokol tersebut memiliki konsekuensi bahwa untuk kejahatan di luar kejahatan militer serius di masa perang, pidana mati tidak boleh dijatuhkan.

Sifat dari hak untuk tidak dihukum mati sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Protokol Opsional selanjutnya diatur dalam Pasal 6 Angka 2 protokol yang sama. Ketentuan tersebut berbunyi "*Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 of the present Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of the present Protocol shall not be subject to any derogation under article 4 of the Covenant*". Terjemahan dari ketentuan tersebut yaitu: "Tanpa mengurangi kemungkinan adanya keberatan berdasarkan pasal 2 Protokol ini, hak yang dijamin dalam Pasal 1 Ayat (1) Protokol ini tidak boleh dikurangi berdasarkan pasal 4 Kovenan (*International Covenant on Civil of Political Rights*)". Hak untuk tidak dihukum mati bersifat non-derogatif (tidak dapat dikurangi), meskipun pada saat keadaan darurat nasional yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya dinyatakan secara resmi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) ICCPR, pidana mati tetap tidak dapat dijatuhkan (bagi negara yang mengajukan reservasi guna menjatuhkan pidana mati pada pelaku kejahatan militer serius di masa perang, pidana mati tetap dapat dijatuhkan).

## **2. Penghapusan Pidana Mati dalam Prespektif Hukum Islam**

---

<sup>17</sup> Sri Setianingsih dan Ida Kurnia Suwardi, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 37.



Terdapat tiga kategori pidana dalam Islam. Pertama, *huddud*, yang sebagaimana didefinisikan M. Cherif Bassiouni merupakan kejahatan atau pelanggaran terhadap Tuhan, dan dengan demikian, kepentingan umum. *Hudud* merupakan kejahatan terburuk yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim. Kedua, kejahatan terhadap manusia yang termasuk dalam *qishash* (kesetaraan, pembalasan) atau *diyat* (ganti rugi), yang sebagian besar merupakan pelanggaran terhadap darah, seperti pembunuhan dan penyerangan. *Ta'azir* (hukuman kebijaksanaan) adalah kategori ketiga. Sirbin Sarakhsi mendefinisikan *ta'azir* sebagai hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang sejalan dengan perubahan sosial dan tidak disebutkan dalam sumber-sumber hukum.<sup>18</sup>

Menurut Postawko, beberapa cendekiawan Muslim menafsirkan bahwa empat dari tujuh kejahatan *hudud* diancam dengan pidana mati. Kejahatan *hudud* tersebut yaitu *zina* (perzinahan), *riddah* (kemurtadan), *hirabah* (perampokan bersenjata), dan *baghy* (pemberontakan). Ia menerangkan bahwa pembenaran untuk menerapkan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan tersebut tidak sekuat dengan justifikasi untuk menjatuhkan pidana mati melalui qisash terhadap pembunuhan. Ditambah lagi, terdapat lebih sedikit konsensus mengenai hukuman untuk empat kejahatan ini dibandingkan dengan hukuman mati melalui qisas. Belum lagi standar pembuktian yang diperlukan untuk kejahatan *hudud* sangat tinggi sehingga dengan sengaja membuat penerapan hukuman *hudud* menjadi sangat jarang. Selain itu, beberapa sarjana berpendapat bahwa hukuman *hudud* tidak dapat diterapkan tanpa adanya masyarakat Islam yang benar, di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi.<sup>19</sup> Meskipun pidana mati dalam *hudud* masih perlu ditafsirkan dan memerlukan penjelasan lebih panjang mengingat adanya perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* atau *jurist* dalam bidang Syari'ah, pidana mati melalui qisash terhadap pembunuhan berencana (*al-qatlu 'amid*) tidak dapat terbantahkan eksistensinya. *Qisash* disebutkan secara eksplisit dan memiliki

---

<sup>18</sup> Souha Korbatiéh, "Adultery Laws in Islam and Stoning in the Modern World," *Australian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2018): hlm. 1.

<sup>19</sup> Najia Humayun, "The Islamic Position on Capital Punishment: A Restorative Justice Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in the U.S.," 14.

dasar yuridis yang sangat kuat, beberapa ayat yang menjadi dasar yuridis *qisash* yaitu Al-Baqarah (2): ayat 178, Al-Maidah (5): ayat 45, An-Nisa (4): ayat 92 dan 93.<sup>20</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam *fiqh Islam* terdapat sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan masyarakat, zaman dan kondisi. Lantas, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan menghapuskan pidana mati atas dasar ketidaksesuaian bentuk ppidanaan tersebut dengan zaman. Kemungkinan tersebut dapat dijawab dengan menelusur mengenai konsep *Ats-tsawabit* dan *Al-mutaghayyirat* yang eksis dalam hukum Islam. Kaidah yang telah disebutkan di atas merupakan kaidah dari metode penalaran hukum terhadap hal yang bersifat *al-Mutaghayyirat*. Ditinjau dari sudut pandang kebahasaan, kata *al-mutaghayyirat* merupakan bentuk plural dari kata *mutaghayyir* yang berarti tidak baku atau hal-hal yang dapat berubah dari ajaran Islam sesuai dengan keadaan, masa dan tempatnya. Sedangkan secara terminologis *al-mutaghayyirat* didefinisikan sebagai soal-soal *furu'iyah* dengan dasar yuridis yang tidak mutlak dan pasti, serta multi interpretasi atau *dzanni*, baik kehujujannya (*tsubut*), kandungan makna dan pengertiannya (*dilalah*), maupun kedua-duanya. *Mutaghayyirat* merupakan persoalan *ijtihadiah khilafiyah* yang notabene adalah ruang lingkup *ijtihad* para ulama dan yang telah berpotensi untuk diperdebatkan antara para imam mujtahidin dari kalangan Ahlussunnah Waljama'ah.<sup>21</sup>

Lawan dari *al-mutaghayyirat* adalah *ats-tsawabit* yang dari segi leksikal merupakan bentuk plural dari kata *ats-tsabit* yang berarti hal-hal yang baku, tetap dan permanen (konstan).<sup>22</sup> *Ats-tsawabit* didefinisikan sebagai soal-soal fundamental yang berdasar hukum mutlak dan pasti (*qath'i*), baik kehujujannya yang mutlak dan pasti serta tidak diperselihkan di antara para ulama (*qath'I as-subut*), maupun memiliki makna dan pengertian yang mutlak, pasti dan tidak diperdebatkan para ulama (*qath'I ad-dilalah*).<sup>23</sup> Ruang lingkup *ats-tsawabit* bersifat tertutup, persisten terhadap pembaharuan, *ijtihad*

---

<sup>20</sup> Putri Silvah Al Hikmah, et.al., "Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam," *Ma'mal* 03, no. 06 (2022): 584-585.

<sup>21</sup> Johari, "Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqih Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19)," *An-Nida'* 44, no. 2 (2021): hlm. 122.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>23</sup> Khariri, "Penalaran Hukum Islam (Upaya Mensinergikan Metode Al-Sawabit Dan Al-Mutaghayyirat)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2017): hlm. 45.

serta perubahan yang serampangan. Perkara-perkara akidah, prinsip-prinsip umum, hukum-hukum dengan dasar dalil Al-Qur'an an Sunnah yang tidak dapat ditakwilkan lagi merupakan masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkup *ats-stawabit*.<sup>24</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, *qishash* memiliki dasar hukum yang sangat kuat yaitu berasal dari sumber hukum yang paling fundamental dalam sistem hukum Islam, Al-Qur'an yang merupakan kalamullah dengan keotentikan yang terjaga dan bersih dari intervensi manusia.<sup>25</sup> *Qishash* secara jelas dan eksplisit telah dituliskan sebagai bentuk sanksi kepada orang yang membunuh orang lain tanpa hak, oleh karena itu *qishash* bukan merupakan bagian dari masalah *al-muthagayyirat*. Konsekuensi dari hal tersebut ialah pidana mati dalam *qishash* tidak dapat dihapuskan dengan berdasarkan kepada kaidah "*Laa Yankiru Taghayirul-Ahkam Bit-Taghayirul-Azman wal-ahwal*" atau "tidak dipungkiri adanya perubahan hukum sesuai dengan perubahan jaman dan keadaan". Pengaturan pidana mati dalam *qishash* tidak dapat diperbaharui karena *qishash* termasuk ke dalam masalah *ats-tsawabit*, bukan *al-mutaghayyir*.

Selain argumen bahwa pidana mati merupakan pidana kuno yang irrelevant dengan perkembangan zaman, argumen yang sering dilemparkan kepada pihak-pihak *retentionist* atau pihak yang mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak untuk hidup yang harus dihormati dan dijunjung tinggi merupakan tidak boleh dicabut atas alasan apapun, begitulah narasi dari para abolisionis. Sejatinya, Islam juga menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang vital. Dalam *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum syari'ah, terjaganya hak untuk hidup atau perlindungan atas jiwa (*hifdzun-nafs*) termasuk ke dalam *dharuriyah al-khamsah* (lima hal pokok hal disyari'atkan hukum Islam) yang harus dipenuhi.<sup>26</sup> Terkait dengan hidup dan kehidupan, *Qishash* memiliki tertulis secara jelas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 yakni "Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>25</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): hlm. 204.

<sup>26</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (April 25, 2020): hlm. 121, <https://journal.ipmfaa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/195>.

supaya kamu bertakwa.”<sup>27</sup> Dengan demikian, jika qishash dilaksanakan maka kelangsungan hidup manusia di dunia akan terjamin. Lebih jelasnya lagi ialah bahwa yang menjadi tujuan hukum (maqashid al-syari’ah) dari qisash menurut As-Syathibi, sebagaimana yang diuraikan panjang lebar dalam kitab Al-Muwafaqat, bukan untuk membalas bunuh bagi orang yang membunuh, melainkan ayat tentang qishash tadi bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan hidup, keamanan, keadilan, dan ketenteraman dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Qishash menjamin hak hidup banyak orang yang bisa saja terenggut akibat tidak diberlakukannya hukuman mati. Qishash memiliki dimensi penjeratan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain untuk merampas hak hidup, juga memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, terutama ahli waris korban, sehingga tidak terjadi balas dendam tak terkendali yang bisa berujung pada konflik berdarah.<sup>29</sup> Oleh karena itu, upaya penghapusan qishash dengan dalih Hak Asasi Manusia dapat dikatakan tidak relevan. Sebab, dihapuskannya qishash sebagai bentuk pemidanaan justru diyakini akan mengancam kelangsungan hidup, keamanan, rasa keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Pengampunan terhadap penjatuhan pidana mati Qishash ditentukan dalam Sistem Hukum Islam. Perintah Qishash baik dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 maupun Q.S. An-Nisa ayat 92 selalu diiringi dengan alternatif pengampunan dengan *diyat* dan pemberian maaf. *Diyat* adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan permaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.<sup>30</sup> Sebagaimana dikutip dari Soedarsono, grasi atau pengampunan terhadap pelaku pembunuhan ialah hak dari wali korban. Wali merupakan pemegang kewenangan untuk mengampuni pidana *qishash*. Qishash akan gugur ketika ahli wali atau ahli waris korban memberikan maaf. Terkait dengan pengampunan ahli waris dapat memberikan ampunan secara

---

<sup>27</sup> Ahmad Rajafi, “Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): hlm. 472.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 475.

<sup>29</sup> Mahdi Muhammad *et.al.*, “Op. Cit, 267.

<sup>30</sup> Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban,” *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): hlm. 49.

cuma-cuma maupun meminta uang darah atau diyat.<sup>31</sup> Hak untuk memberikan pengampunan sehingga menghapus pidana mati bagi pelaku tindak pidana qishash semata-mata hak dari ahli waris korban, hal ini menyebabkan negara tidak berwenang untuk mengampuni atau memberikan grasi. Oleh karena itu, penghapusan pidana mati oleh negara sebagaimana tujuan dari dikeluarkannya *Second Optional Protocol to ICCPR* tidak dapat dilakukan mengacu pada Hukum Islam. Negara diperkenankan untuk membujuk keluarga korban untuk meminta diyat atau memaafkan pelaku, akan tetapi negara tidak boleh “memaksakan” ahli waris korban untuk “memaafkan” dengan menghapus pidana mati sebagai bentuk pembedaan

### C. PENUTUP

Penghapusan pidana mati berdasarkan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* atau Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik bersifat mutlak dengan kemungkinan reservasi yang sangat terbatas. Pasal 1 Ayat (1) Protokol Opsional tersebut menggariskan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh dieksekusi mati dalam wilayah hukum negara peserta Protokol dan pada Pasal 1 ayat (2) setiap negara peserta diperintahkan untuk menggunakan segala upaya guna menghapus pidana mati. Reservasi untuk protokol opsional tersebut sangat terbatas, reservasi dapat dilakukan ketika negara meratifikasi atau mengaksesi dan untuk pengaplikasian pidana mati bagi kejahatan militer pada masa perang semata sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Protokol tersebut. Dengan mengesampingkan kemungkinan akan reservasi, hak untuk tidak dipidana mati merupakan hak yang tidak dapat dikurangi meskipun terdapat keadaan darurat yang mengancam keselamatan bangsa. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Protokol tersebut.

Bertolak belakang dengan keharusan penghapusan pidana mati yang diatur dalam *Second Optiona Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, abolisi pidana mati tidak dimungkinkan berdasarkan Hukum Islam. Pidana mati dalam Islam

---

<sup>31</sup> Sari Yulis, *et.al*, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh,” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 26.

khususnya terkait pidana *qishash* tidak dapat dihapuskan karena beberapa sebab. *Pertama*, *qishash* memiliki dasar hukum yang sangat kuat yaitu Al-Qur'an serta telah diatur secara eksplisit, tegas, dan *qat'i* serta bukan termasuk hal yang *mutaghayyirat* (dapat diubah) sehingga eksistensinya tidak dapat dihapus dengan alasan apapun termasuk persepsi mengenai kesesuaian zaman. *Kedua*, pada dasarnya *qishash* menjamin kelangsungan hidup dan mengakomodir hak hidup dalam spektrum yang lebih luas. *Ketiga*, diyat dan maafan yang disediakan sebagai alternatif *qishash* tidak bisa dijadikan dalil bagi negara untuk memberlakukan abolisi pidana mati karena kewenangan memberikan pengampunan kepada pelaku semata-mata berada di tangan ahli waris korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amnesty International. *Abolitionist and Retentionist Countries As of December 2022*. London, 2023.
- Khue, Nguyen Minh, Nguyen Thi Thanh Hai, dan Nguyen Van Hoan. *On the Possibility of Viet Nam Ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty*. Ha Noi, 2019.
- Kumkelo, Mujaid, Moh. Anas Khoh Anas dan Fiqh Vredian Aulia Ali. *Fiqh HAM: Ortodoksi Dan Liberalisme HAM Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- National Human Rights Commission India. *A Handbook on International Human Rights Conventions*. New Delhi: NHCR India, 2012.
- Reggio, Michael H. "History of the Death Penalty." In *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, edited by G. and David Weisburd Bruinsma, 2277–2285. New York: Springer US, 2014.
- Suwardi, Sri Setianingsih, dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

### Jurnal:

- Al Hikmah, Putri Silvah, M. Ainun Najib, Nisbati Sandiah Humaeroh & Mohammad Arif. "Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM Dan Pidana Islam." *Ma'mal* 03, no. 06 (2022): 572–593.

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (April 25, 2020): 115–141. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/195>.
- Humayun, Najia. “The Islamic Position on Capital Punishment: A Restorative Justice Model Which Aligns with International Law, and Inspires Reasoning for Prison Industrial Complex Abolition in the U.S.” *Berkeley Journal of Middle Eastern and Islamic Law* 12, no. 9 (2021): 9–28.
- Jaya, Septi Aji Fitra. “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” *INDO-ISLAMIKA* 9, no. 2 (2019): 204–216.
- Johari. “Moderasi Agama Dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit Dan Al-Mutaghayyirat Dalam Fiqih Serta Penerapannya Pada Masa Pandemi Covid-19).” *An-Nida’* 44, no. 2 (2021): 120.
- Khariri. “Penalaran Hukum Islam (Upaya Mensinergikan Metode Al-Sawabit Dan Al-Mutaghayyirat).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2017): 43–62.
- Korbatieh, Souha. “Adultery Laws in Islam and Stoning in the Modern World.” *Australian Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2018): 1–20.
- Kumaidi, Muhammad, dan Evi Febriani. “Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masa Pandemi.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 12, no. 1 (2020): 65–81.
- Kusuma, Mahendra, dan Rosida Diani. “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.” *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): 45–54.
- Muhammad, Mahdi, Kem Nori Alfath dan Yusuf Saefudin. “Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam.” *Kosmik Hukum* 23, no. 3 (2023): 259-269.
- Rajafi, Ahmad. “QISHASH DAN MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 459–478.
- Tung, Pham Than dan Nguyen Thuy Nguyen. “Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty.” In *Death Penalty in Asia: Law and Practice*, 1–13. Melbourne: The University of Melbourne, 2021.

Yulis, Sari, Hamdani, dan Budi Bahreysi. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 22–35.

**Website:**

Amnesty International Indonesia. “Hakim Bisa Lebih Adil Tanpa Vonis Mati Sambo.” *Amnesty International*. Terakhir dimodifikasi 2023. <https://www.amnesty.id/vonis-mati-sambo-bukan-jalan-pintas-akuntabilitas-polisi/>.

United Nations. “Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty.” *Un.Org*. Last modified 2023. Accessed November 27, 2023. [https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-12&chapter=4](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4).

..... “Chapter Three: Monitoring the Convention and the Optional Protocol – The Optional Protocol to the Convention.” *Un.Org*. Diakses pada November 26, 2023. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/handbook-for-parliamentarians-on-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/chapter-three-monitoring-the-convention-and-the-optional-protocol-3.html>